

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Atas pembahasan yang dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang merek terdiri dari tiga bentuk yakni, Perlindungan Pre Emtif, yakni sebuah upaya pencegahan pelanggaran sengketa merek dengan cara meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat juga aparat pemerintah dan penegak hukum mengenai hak kekayaan intelektual khususnya mengenai merek. Perlindungan Preventif, yakni perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau badan hukum sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa merek. Perlindungan Represif, adalah perlindungan yang diberikan kepada pemegang merek yang bertujuan untuk melindungi hak-hak apabila telah terjadi sengketa terhadap merek yang dimilikinya, perlindungan represif juga merupakan perlindungan hukum tingkat akhir yang mana bentuknya berupa sanksi seperti penjara, kurungan, denda, maupun hukuman lain.
2. Pada Perkara Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn., Hakim memutus perkara ini mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena menilai bahwa merek MS Glow lebih dahulu terdaftar dibandingkan merek PS Glow, dan mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Merek dan Indikasi Geografis, karena dinilai dalam mendaftarkan mereknya PS Glow dilandasi dengan itikad tidak baik dengan adanya persamaan yang pada pokoknya sama seperti merek MS Glow.

## B. Saran

Atas kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, sama-sama diketahui bahwa sampai saat ini masih banyak problematika dan permasalahan mengenai merek, pemerintah diharapkan dapat memperkuat peraturan mengenai merek-merek di Indonesia yakni dengan lebih memberikan kepastian hukum.
2. Bagi Masyarakat, masyarakat yang memiliki usaha dengan menempelkan merek pada usahanya diharapkan dapat mendaftarkan mereknya ke Kementeriann Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Ditjend Kekayaan Intelektual, namun sebelum mendaftarkan merek dapat terlebih dahulu membandingkan dengan merek-merek yang telah terdaftar agar tidak menyerupainya, dengan mengakses Website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual di <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>.
3. Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dapat membuat formulasi baru sebagai *security system* atau pengaman yang lebih kuat dalam pendaftaran merek serta memeperketat ketelitian administrasi pendaftaran merek guna mencegah merek-merek yang menyerupai merek sebelumnya yang telah terdaftar, dan melindungi merek-merek yang telah terdaftar.